

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 782 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Penyaluran, Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sudah tidak sesuai perkembangan sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7
 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah
 Kabupaten Banyuasin kepada Partai Politik
 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
 2011 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.

2. Bupati adalah Bupati Banyuasin.

3. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Partai Politik dalam Peraturan Bupati ini adalah Partai Politik tingkat Kabupaten Banyuasin yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin.

5.Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

6. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Banyuasin adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin.

9.Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Banyuasin yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

вав . //.

BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Bupati Banyuasin memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Banyuasin yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin.

(2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten Banyuasin.

Pasal 4

(1) Besar bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Kabupaten Banyuasin.

(2) Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Kabupaten Banyuasin yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

D 1

Pasal 5

Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kabupaten Banyuasin tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara Pemilu DPRD Kabupaten Banyuasin bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya, adalah Rp.846.994.525,- dibagi 278.525 yaitu Rp.3.041,- per suara.

Pasal 6

Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. untuk periode pemilu 2009-2014 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin periode 2004;

b. untuk periode pemilu 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupatan Banyuasin perioda 2000.

DPRD Kabupaten Banyuasin periode 2009;

c. untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten Banyuasin tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin periode sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD Kabupaten Banyuasin dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Banyuasin periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. untuk periode pemilu 2009-2014 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
 - b. untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b;
 - c. untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.

Pasal 8

Daftar penghitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 9

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 10

- (1) Pengurus partai politik Kabupaten Banyuasin mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati Banyuasin.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :

a. Surat...

- a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik Kabupaten Banyuasin atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
- b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;
- d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang akan diterima untuk pendidikan politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
- g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
- (2) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat Kabupaten Banyuasin, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan partai politik di tingkat Kabupaten Banyuasin yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 13

(1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Banyuasin.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Banyuasin atau sebutan lainnya.

(3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

(4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Banyuasin.

(5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin.

Pasal 14

(1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten Banyuasin dibuat dalam berita acara.

(2) Format berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Tim verifikasi tingkat Kabupaten Banyuasin menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik kepada Bupati Banyuasin dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 16

(1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin atas persetujuan Bupati Banyuasin menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Kabupaten Banyuasin dengan melampirkan Berita Acara hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi.

(2) Dalam hal Berita Acara verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan, permintaan penyaluran tidak

dapat ditindaklanjuti.

Pasal ...

(1) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten Banyuasin menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Bupati Banyuasin melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin.

(2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan

berita acara serah terima bantuan keuangan.

(3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII REPROGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 18

(1) Bantuan Keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.

(2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.

(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 19

(1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945,
 Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban
 Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Bentuk Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan;
- e. workshop; dan
- f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 21

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berkaitan dengan :
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. keperluan ATK;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - d. sewa kantor; atau
 - e. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. telepon dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. penyimpanan data elektronik; dan /atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. pemeliharaan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 22

Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuasin bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

Pasal 23

Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 24

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realiasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Politik waiib Partai menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 26

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Banyuasin setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 27

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten Banyuasin kepada Bupati Banyuasin.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 28

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal .

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Banyuasin.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin hasil Pemilu Tahun 2014.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin hasil Pemilu Tahun 2014, diberikan terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin hasil Pemilu Tahun 2014.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin hasil Pemilu Tahun 2009 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2014.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin hasil Pemilu Tahun 2014 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2014.

Pasal 31

Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V, BAB VI, BAB VII, dan BAB VIII berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin hasil Pemilu 2014 tetapi tidak mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin hasil Pemilu 2009 atau Partai Politik yang baru memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Banyuasin hasil Pemilu 2014 di Tahun Anggaran 2014 mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Surat permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan administrasi.

(3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 782 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 102), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Daerah Berita Kabupaten Banyuasin.

> Ditetapkan di Pangkalan Balai Pada tanggal 27 April 2017

WAKIL BUPATI BANYUASIN SELAKU PELAKSANA TUGAS BUPATI BANYUASIN,

S. A. SUPRIONO

Diundangkan di Pangkalan Balai Pada tanggal 27 April

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,

H. FIRMANSYAH